

## PERAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN PEDAGANG KULINER DI KAWASAN TARUNA REMAJA OLEH DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA GORONTALO

Indrawati Paneo<sup>1</sup>, Lisda Van Gobel<sup>2</sup>, Yahya Antu<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Bina Taruna Gorontalo

[indrawatipaneo0146@gmail.com](mailto:indrawatipaneo0146@gmail.com), [lisdavangobel69@gmail.com](mailto:lisdavangobel69@gmail.com),

[yahyaantu03@gmail.com](mailto:yahyaantu03@gmail.com)

Received: 15-09- 2025

Revised: 28-10-2025

Approved: 20-11-2025

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Gorontalo dalam penataan pedagang kuliner di kawasan Taruna Remaja sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan eksploratif, melibatkan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi pada informan terkait di Dinas Pariwisata dan pedagang kuliner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melalui Dinas Pariwisata berperan aktif dalam menetapkan kebijakan, mensosialisasikan aturan, serta menyediakan fasilitas yang mendukung tertatanya kawasan kuliner Taruna Remaja menjadi lebih representatif dan nyaman. Namun, transformasi ini juga menghadapi tantangan terkait adaptasi pedagang dan pengunjung terhadap perubahan yang terjadi. Simpulan penelitian menyatakan bahwa peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator sangat penting dalam mendukung pengembangan kawasan kuliner sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan dan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.*

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah, Dinas Pariwisata, Pedagang Kuliner, Penataan Ruang, Taruna Remaja

### PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi dijelaskan sebagai pelimpahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom dengan dasar asas otonomi. Asas ini merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan otonomi daerah (Prihastuti, 2022). Dengan mengacu pada asas otonomi tersebut, urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menangani keterbatasan yang mungkin dihadapi oleh aparatur pemerintah pusat (Yusdianto, 2023). Oleh karena itu, daerah diberi hak untuk menetapkan serta menjalankan kebijakan sendiri dalam melaksanakan tugas pembantuan yang menjadi fungsinya (Wijayanti, 2017).

Pemerintah daerah, selain sebagai pemilik kebijakan, juga memiliki hak dalam mengontrol setiap perkembangan yang ada di wilayahnya masing-masing (Ismiyanto & Suniaprily, 2023). Terdapat empat fungsi pemerintahan secara umum, yakni fungsi pengaturan (regulation), fungsi pelayanan (public service), fungsi pemberdayaan (empowering), dan fungsi pembangunan (development) (Muhtadin, 2023). Fungsi pelayanan mengacu pada peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang memenuhi kebutuhannya di berbagai sektor. Fungsi pengaturan berkaitan dengan pengaturan semua sektor melalui kebijakan dan produk hukum dalam bentuk peraturan atau undang-undang. Fungsi pembangunan dijalankan untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang lemah demi kehidupan yang lebih baik. Sedangkan fungsi pemberdayaan dilakukan ketika masyarakat tidak memiliki daya saing atau mengalami kekurangan kemampuan dalam berkembang, sehingga pemerintah perlu

memberdayakan mereka melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (Muhtadin, 2023).

Fungsi pemberdayaan inilah yang menjadi fokus dalam konteks ini, di mana pemerintah mendukung aktivitas pedagang kuliner sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka menunjang kesejahteraan ekonomi (Herlambang & Kurnia, 2022). Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai regulator sangat penting, terutama dalam memastikan semua peraturan dan undang-undang yang berlaku dapat diterapkan secara optimal. Dalam pengembangan pariwisata, pendekatan yang terencana dan menyeluruh sangat diperlukan agar manfaat yang diperoleh dapat maksimal bagi masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun kultural (Aritonang, 2022). Perencanaan tersebut harus mampu mengintegrasikan pengembangan pariwisata ke dalam program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial secara nasional. Di samping itu, perencanaan juga harus menyediakan kerangka kebijakan untuk mengarahkan dan mengendalikan pengembangan sektor ini (Fauzi, 2023).

Peran pemerintah sebagai fasilitator ditunjukkan dengan penyediaan infrastruktur, baik fisik maupun non-fisik, serta perluasan berbagai fasilitas. Sementara sebagai motivator, pemerintah melakukan koordinasi antara aparatur dengan pelaku usaha, pengaturan, dan promosi (Kusnadi, 2021). Penataan ruang merupakan bagian dari perencanaan kota yang bertujuan menciptakan lingkungan yang tertata, estetik, nyaman, serta memiliki nilai tambah bagi kualitas ruang perkotaan (Santoso, 2020). Pemanfaatan ruang kota oleh sektor informal dan formal secara berdampingan memberikan peluang bagi sektor informal berkembang, seperti pedagang kuliner, di berbagai lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan, ruang publik, stasiun, tempat ibadah, dan area umum lainnya (Ramadhan, 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Pariwisata Kota Gorontalo pada bulan Mei 2025. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain karena jaraknya yang sangat terjangkau, memudahkan mobilitas peneliti selama proses penelitian berlangsung. Lokasi ini juga dapat diakses oleh semua jenis transportasi sehingga peneliti tidak akan mengalami kendala akses menuju tempat penelitian. Selain itu, lokasi ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang relevan secara lebih mudah karena letaknya yang strategis dan familiar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, sikap, serta aktivitas sosial secara individual maupun kelompok. Pendekatan eksploratif digunakan untuk memahami lebih dalam makna dari permasalahan yang dikaji, dengan landasan filsafat positivistik pada populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2018). Adapun fokus penelitian ini adalah pada transparansi tata kelola pemerintahan, khususnya mengenai peran Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Gorontalo dalam penataan pedagang kuliner di kawasan Taruna Remaja. Fokus ini terbagi ke dalam tiga sub-fokus, yaitu: (1) Regulator, yakni peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan aturan terkait pedagang kuliner seperti izin usaha, standar kebersihan, kualitas produk, dan tata ruang usaha; (2) Dinamisator, yaitu upaya pemerintah dalam bentuk sosialisasi agar para pedagang mematuhi aturan yang berlaku di kawasan tersebut; dan (3) Fasilitator, yaitu peran pemerintah dalam menyediakan tempat berdagang yang lebih representatif bagi para pedagang agar kawasan menjadi lebih tertata.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap tujuh orang informan, yang terdiri dari satu orang sekretaris dinas, satu orang kebijakan ahli muda, satu orang pengawas pariwisata, dan empat orang pedagang kuliner di Taruna Remaja. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen yang tersedia di Dinas Pariwisata Kota Gorontalo. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung objek penelitian, wawancara dilakukan untuk menggali informasi dari narasumber mengenai peran pemerintah dalam penataan pedagang kuliner, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tambahan berupa catatan, transkrip, agenda, dan sebagainya. Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan data sesuai kebutuhan analisis, penyajian data berupa penyusunan informasi secara sistematis untuk memudahkan dalam penarikan kesimpulan, dan akhirnya dilakukan penafsiran terhadap data untuk menghasilkan kesimpulan yang mendalam dan relevan dengan fokus penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**



**Gambar 1.** Dinas pariwisata kepemudaan dan olahraga kota Gorontalo

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo terletak di jln. Drs. Achmad Nadjamudin No. 160 kelurahan limba U II kecamatan kota selatan kota gorontalo no. telepon (0435) 822579. Pada tahun 1992 dinas pariwisata pertama dibentuk berdasarkan PERDA tahun 1992. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan serta peraturan daerah No. 10 tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010 maka kantor pariwisata berubah kembali menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Gorontalo dan kemudian pada Tahun 2017 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berubah kembali menjadi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga yang mempunyai tugas melaksanakan untuk memantau dan melindungi obyek obyek wisata yang ada baik dari segi obyek wisata agama, wisata alam maupun wisata sejarah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Gorontalo juga bertugas untuk dapat mempromosikan semua jenis wisata yang ada di Kota Gorontalo kepada wisatawan lokal maupun wisatawan asing agar dapat menambah nilai jual meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

## **Sumber Daya Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga**

Pelaksanaan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga harus dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien, sehingga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, yang mencakup sumber daya manusia dan asset/sarana prasarana. Dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta adanya berbagai regulasi dari pemerintah, maka diperlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

### **Kondisi Kepegawaian Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo menuntut dukungan sumber daya manusia yang memadai, kompeten, profesional dan berintegritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Saat ini, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo memiliki XX pegawai. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan jenjang jabatan struktural dan fungsional adalah sebagai berikut:

1. Eselon II : 1 Orang
2. Eselon III : 5 Orang
3. Eselon IV : 1 Orang
4. Pejabat fungsional : 7 Orang

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo berada dalam kondisi ideal / belum ideal. Sehingga, ke depannya diperlukan langkah-langkah penguatan melalui pengisian jabatan kosong, penataan ulang struktur jabatan, serta peningkatan kapasitas ASN guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara optimal.

Selain aspek jabatan, kondisi pegawai juga dapat dilihat dari tingkat kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas individual pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Jumlah pegawai pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebanyak XX orang dapat dirincikan berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut:

1. Sarjana S-2 : 9 Orang
2. Sarjana S-1 : 10 Orang
3. Diploma 3 : 6 Orang
4. SMA Sederajat : 1 Orang

Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang ..., yang mencerminkan kesiapan / keterbatasan dalam memenuhi tuntutan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, serta pengembangan karier berbasis kualifikasi dan kebutuhan organisasi.

Selanjutnya, distribusi usia pegawai juga menjadi aspek penting dalam analisis pengembangan sumber daya manusia. Komposisi usia memberikan gambaran mengenai keberlanjutan dan regenerasi aparatur, serta menjadi dasar dalam merancang strategi pengembangan SDM, seperti kaderisasi, alih pengetahuan, dan

perencanaan kebutuhan pegawai di masa mendatang. Jumlah pegawai pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo dapat dirincikan berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:

1. Usia < 30 tahun : 0 Orang
2. Usia 30–39 tahun : 3 Orang
3. Usia 40–49 tahun : 12 Orang
4. Usia ≥ 50 tahun : 11 Orang

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kelompok usia ... mendominasi komposisi pegawai saat ini. Hal ini menunjukkan regenerasi yang baik / mengindikasikan kebutuhan regenerasi pegawai / menuntut perhatian dalam perencanaan pensiun dan penggantinya. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis SDM yang mempertimbangkan aspek demografi agar kesinambungan pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan dapat terjaga secara berkelanjutan.

### **Kondisi Kuliner Dikawasan Taruna Remaja**

Kondisi Kuliner Kawasan Taruna Remaja, Gorontalo: Transformasi Menuju Pusat Kuliner Modern dan Ramah Pengunjung Kawasan kuliner Taruna Remaja di Gorontalo merupakan salah satu ikon kuliner kota yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami perubahan signifikan melalui program revitalisasi besar-besaran yang selesai pada awal tahun 2025. Revitalisasi ini menjadikan kawasan ini berubah dari alun-alun kota yang selama ini belum tertata menjadi sebuah pusat kuliner modern dan representatif yang dinamakan Taruna Food Court. Sebelum revitalisasi, kawasan ini dikenal sebagai tempat yang sangat hidup dengan ragam makanan lokal seperti nasi goreng, bakso, mie goreng, gado-gado, saraba, serta aneka jajanan ringan seperti jagung bakar dan kentang goreng spiral yang khas. Namun, keadaan tatanan ruang di lapangan sangat padat dan semrawut, banyak pedagang kaki lima yang berjualan tanpa pengelolaan yang teratur. Masalah lain yang cukup mengganggu adalah kurangnya saluran pembuangan limbah yang sesuai sehingga mengakibatkan kebersihan kawasan berjalan kurang terjaga. Kondisi tersebut membuat pemerintah kota mengambil inisiatif untuk menata ulang kawasan ini dengan tujuan meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus mendukung kegiatan ekonomi masyarakat secara lebih terstruktur.

Dalam proyek revitalisasi dengan dana sekitar Rp 4,6 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dibangun 10 kios kuliner besar yang mampu menampung hingga 20 pedagang kuliner secara bergantian, serta 10 kios souvenir untuk mengembangkan ekonomi kreatif di bidang pariwisata lokal. Penataan ini juga disertai dengan fasilitas yang lebih baik, seperti tempat duduk nyaman dengan payung warna-warni, saluran pembuangan limbah yang memadai, sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, dan penerangan yang cukup sehingga kawasan ini aman dikunjungi hingga malam hari. Secara estetika dan fungsional, Taruna Food Court kini menawarkan suasana yang lebih teduh, bersih, dan nyaman dibandingkan sebelumnya. Hal ini mendukung visi menjadikan kawasan ini tidak hanya sebagai tempat makan dan berkumpul, tetapi juga sebagai ruang terbuka publik yang mampu menghadirkan suasana hiburan dan interaksi sosial antar warga dan pengunjung dari luar kota. Kawasan ini beroperasi mulai sore hari hingga larut malam, sehingga menjadi favorit utama untuk santapan malam ataupun acara nongkrong santai bersama keluarga dan teman.

Meski demikian, transformasi ini belum berjalan tanpa tantangan. Sejumlah pedagang merasa bahwa pendapatan mereka belum pulih sepenuhnya karena relokasi

ke kios yang lebih tertata dan modern membuat suasana menjadi berbeda, sehingga belum semua pengunjung lama atau pelanggan setia datang dengan antusiasme yang sama seperti sebelumnya. Beberapa pedagang mengungkapkan kerisauan mereka karena pengunjung yang dulu banyak kini berkurang sementara biaya operasional justru meningkat. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan DPRD yang berkomitmen untuk mencari solusi guna meningkatkan daya tarik pengunjung, salah satunya dengan mengadakan acara-event promosi kuliner dan pariwisata secara rutin di kawasan tersebut. Ke depan, diharapkan kawasan kuliner Taruna Remaja semakin diperkuat melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengembangkan kawasan ini sebagai destinasi wisata kuliner yang bersih, nyaman, dan memiliki ragam cita rasa yang khas lokal, sekaligus menjadi ruang ekonomi kreatif yang inklusif bagi warga Gorontalo. Perhatian pada promosi produk kuliner, peningkatan fasilitas pendukung, serta penataan acara menjadi kunci utama keberhasilan pengembangan yang berkelanjutan.

**Tabel 1.**  
**Daftar Makanan**

<b>MAKANAN</b>	<b>MINUMAN</b>
<b>Foods</b>	<b>Hot/Ice</b>
Nasi Ayam Geprek	Kopi Hitam
Nasi Ayam Kremes	Kopi Susu
Nasi Telur Dadar	Kopi Susu Coklat
Nasi Goreng Hati	Kopi Susu Milo
Nasi Goreng Kampung	Kopi Susu Caramel
Nasi Goreng Sagela	Creamy Late susu
Nasi Goreng Ayam	Cokelat
Gado-Gado	Teh
	Teh Susu
	Jeruk
	Capucino Susu
	Capucino Milo
	Dancow Milo
	Dancow Ovaltime
	Milo Double
	Dankow Coklat
	Susu Taro
	Susu Vanila
	Susu Strawberry
	Susu Caramel
	Nutrisari
	Nutrisi Susu
	Ekstra Jos
	Ekstra Jos Susu
	Lemon Tea
	Fanta Susu
<b>Noodles</b>	<b>Juice</b>
Mie Kua	Avocado
Mie Goreng	Avocado Milo Oreo

Mie Goreng Jumbo Martabak Mie	Avocado Milo Apple Melon Buang Naga Mio Oreo
<b>Crispy</b>	
Pisang Goreng Pisang Goreng Coklat Pisang Goreng Keju Pisang Goreng Coklot Keju Ketang Goreng Batata Goreng Nugget	
<b>Snacks</b>	
Gorocho Stick Gorocho Penyet Gorocho Kriuk Gorocho Coklat Keju	
<b>Toast</b>	
Roti Bakar Milo Roti Bakar Coklat Roti Bakar Keju Roti Bakar Coklat Keju Roti Bakar Silverquen Roti Bakar Mentega Gula	

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Gorontalo 2025

### Pemerintah Sebagai Regulator (Pembuat Regulasi)

Peran pemerintah sebagai regulator juga mencakup penerbitan instrumen hukum yang menjadi dasar kebijakan penataan. Ini bisa berupa peraturan daerah (Perda), peraturan wali kota, atau keputusan Kepala Dinas. Instrumen ini memberikan kekuatan hukum bagi setiap ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan terhadap regulasi tersebut melalui inspeksi rutin atau penanganan pengaduan. Jika terjadi pelanggaran, regulator memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi yang proporsional, mulai dari teguran hingga pencabutan izin. Fungsi penegakan ini sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi tidak hanya sekadar wacana, melainkan benar-benar diterapkan secara konsisten dan adil, demi mencapai tujuan penataan yang diharapkan.

Pemerintah kota, melalui Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Kota Gorontalo, memegang peran krusial sebagai regulator dalam menata pedagang kuliner, khususnya di kawasan Taruna Remaja. Fungsi regulator ini pada dasarnya berarti pemerintah menetapkan dan menegakkan aturan main, standar, serta batasan yang harus ditaati oleh para pedagang. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem kuliner yang tidak hanya tertata rapi, bersih, dan aman, tetapi juga menarik minat pengunjung, baik wisatawan maupun warga lokal. Regulasi ini mencakup beragam aspek, mulai dari penentuan lokasi berjualan (zonasi), standar kebersihan dan sanitasi makanan, kualitas produk, hingga jam operasional, semua demi menjaga ketertiban umum, kesehatan masyarakat, dan estetika kota Gorontalo.

wawancara dengan informan kunci oleh (ISW) selaku sekretaris Dinas Parawisata Hasil Kota Gorontalo yang menyatakan bahwa :

"Kami melihat penataan pedagang kuliner sebagai bagian integral dari strategi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif kota. Kebijakan kami saat ini berfokus pada zonasi dan standarisasi. Artinya, kami berusaha menentukan lokasi-lokasi strategis yang layak untuk pedagang kuliner, seperti pusat kuliner terpadu atau area *food street* tertentu, agar tidak mengganggu ketertiban umum dan lalu lintas. Selain itu, kami juga mendorong peningkatan kualitas dan kebersihan. Kami punya program pelatihan untuk pedagang, mulai dari hygiene makanan, pengelolaan sampah, hingga packaging yang menarik. Tujuannya bukan hanya kerapian, tapi juga meningkatkan daya saing kuliner lokal sebagai daya tarik wisata." (wawancara, 10 juli)

Dari pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk penataan pedagang di taruna remaja sebagai bentuk penataan kota agar dapat terlihat bagus dan rapi selain dapat memberikan nilai tambah bagi pedagang untuk menjadi tempat pusat kuliner yang ada di Kota Gorontalo

Hasil wawancara dengan informan (SLT) selaku kebijakan ahli muda yang menyatakan bahwa :

"Dari perspektif kami di lapangan, kebijakan penataan ini sangat dibutuhkan. Fokus utama kami adalah menciptakan experience yang baik bagi wisatawan dan juga kenyamanan bagi warga lokal. Kebijakan zonasi membantu kami memitigasi masalah kemacetan dan kebersihan yang sering timbul dari pedagang kaki lima yang tidak tertata. Kami aktif berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan. Namun, kami juga menyadari bahwa pendekatan harus persuasif dan tidak hanya represif. Kami berupaya melakukan sosialisasi intensif kepada para pedagang mengenai manfaat penataan ini bagi keberlanjutan usaha mereka dan citra kota. Kami percaya, penataan yang baik akan menarik lebih banyak pengunjung dan otomatis meningkatkan omzet pedagang." (wawancara 20 juni)

Dari pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa, kebijakan penataan zonasi pedagang kaki lima penting untuk menciptakan kenyamanan dan mengatasi masalah kemacetan serta kebersihan. Pelaksanaannya melibatkan koordinasi dengan pihak terkait dan pendekatan persuasif agar pedagang mendukung, sehingga penataan ini bisa meningkatkan citra kota, jumlah pengunjung, dan omzet pedagang.

Hasil wawancara dengan informan (BS) selaku pengawas dinas pariwisata menyatakan bahwa :

"Saya setuju dengan rekan saya, penataan ini esensial. Dari sisi human capital, kebijakan kami juga mulai mengarah pada peningkatan kapasitas pedagang itu sendiri. Banyak pedagang kuliner kita yang punya resep legendaris, tapi mungkin kurang memahami standar kebersihan, pengelolaan keuangan sederhana, atau pentingnya inovasi produk. Kebijakan ini memang terasa berat di awal bagi sebagian pedagang karena adanya perubahan, tapi kami melihatnya sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan ekosistem kuliner yang lebih profesional dan berkelanjutan. Target kami adalah kuliner lokal tidak hanya terkenal, tapi juga terstandarisasi dan higienis." (wawancara 25 juni).

Dari pernyataan informan di atas bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh dinas terkait merupakan langkah yang dianggap paling tepat untuk mendukung pedagang kuliner yang ada di taruna remaja Kota Gorontalo untuk dapat lebih efektif dan meningkatkan penjualan kuliner, selain itu dapat memberikan data tarik wisatawan lokal maupun luar untuk datang di taruna remaja Kota Gorontalo

Hasil wawancara dengan informan (DP) selaku Pedagang kuliner yang menyatakan bahwa:

jujur saja, kebijakan penataan ini membuat kami harus beradaptasi besar-besaran. Dari cara kami menata barang, kebersihan. Kami inginnya lebih banyak dialog dan sosialisasi yang jelas sebelum kebijakan diterapkan, bukan hanya tahu-tahu disuruh pindah atau memenuhi standar baru. Kalau ada komunitas pedagang yang kuat, mungkin suara kami bisa lebih didengar. Tapi selama ini, kami merasa kadang hanya menerima keputusan saja tanpa banyak dilibatkan dalam perumusannya." (wawancara 23 juni)

Dari pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa Para pedagang merasa kebijakan penataan menuntut mereka melakukan perubahan besar, seperti dalam menata barang dan menjaga kebersihan. Mereka menginginkan adanya dialog dan sosialisasi yang lebih jelas serta melibatkan mereka sejak awal sebelum kebijakan diterapkan. Selain itu, pedagang merasa kurang dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan dan berharap dengan adanya komunitas pedagang yang kuat, aspirasi mereka bisa lebih diperhatikan dan didengar oleh pihak terkait.

Hasil wawancara dengan informan (IDE) selaku pedagang yang menjelaskan bahwa :

"Dari pengalaman saya, penataan ini kadang terasa kurang merata. Ada yang dilarang keras jualan di pinggir jalan, tapi ada juga yang seolah dibiarkan. Ini yang bikin kami pedagang kecil jadi bertanya-tanya. Kalau memang kebijakan, seharusnya diterapkan sama rata untuk semua. Kami harap ada sedikit kelonggaran atau disesuaikan dengan karakteristik lokasi. Jangan sampai niat baik penataan malah mematikan usaha kami."(wawancara 23 juni)

Dari pernyataan informan di atas dapat dikatakan bahwa penataan penjualan yang dilakukan oleh pemerintah pada pedagang kuliner yang ada di taruna berdasarkan keputusan sepihak tanpa ada persiapan yang matang seperti persetujuan dari semua pedagang, karena dengan penataan taruna remaja hanya merugikan pedagang kuliner dimana penghasilan yang didapatkan setelah pindah lokasi menurun dari pendapatan sebelum pindah lokasi penjualan.

Hasil wawancara dengan informan (N) selaku pedagang yang menyatakan bahwa:

"Proses penyusunan regulasi ini kami mulai dengan studi banding ke kota-kota lain yang sukses menata kuliner mereka. Kami juga melakukan survei internal untuk mengidentifikasi area masalah dan potensi pengembangan. Setelah itu, draf awal regulasi disusun oleh tim teknis yang melibatkan berbagai dinas terkait seperti Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP. Tahap selanjutnya adalah sosialisasi dan konsultasi publik, di mana kami mengundang perwakilan asosiasi pedagang, tokoh masyarakat, dan pegiat UMKM. Masukan dari mereka kamiampung dan pertimbangkan untuk penyempurnaan draf, sebelum akhirnya diajukan ke tingkat pimpinan

untuk disahkan. Kami sangat terbuka dengan masukan, karena tujuan regulasi ini adalah kebaikan bersama." (wawancara 23 juni).

Dari pernyataan informan di atas bahwa proses penyusunan regulasi tersebut berdasarkan hasil studi banding yang dilakukan oleh pemerintah kota khususnya dinas terkait, hal ini dilakukan penerapan pada taruna remaja Kota Gorontalo, karena untuk dapat memaksimalkan penataan kota gorontalo.

Hasil hasil wawancara dengan informan (YA) selaku pedagang yang menjelaskan bahwa:

"Dalam penyusunan regulasi, kami sebagai staf di lapangan bertugas membantu dalam pengumpulan data awal dan penyusunan draf teknis. Terkait partisipasi pedagang, kami memang mengadakan beberapa kali pertemuan atau forum konsultasi yang mengundang perwakilan pedagang. Namun, harus diakui, seringkali yang hadir adalah perwakilan dari pedagang."

Dari pernyataan informan di atas bahwa proses regulasi yang ditempuh oleh pemerintah berdasarkan hasil survei lapangan dan diskusi dengan masyarakat khususnya pedagang kuliner yang di taruna remaja Kota Gorontalo, meskipun tidak semua pedagang yang memberikan respon yang baik namun regulasi harus tetap dijajalnkn untuk penataan Kota Gorontalo.

Berdasarkan keseluruhan wawancara dengan beberapa informan bahwa proses penyusunan regulasi penataan pedagang kuliner di Kota Gorontalo ini, meskipun secara formal melibatkan beberapa mekanisme partisipatif seperti konsultasi publik, masih belum efektif dalam menjangkau dan mengakomodasi partisipasi seluruh lapisan pedagang, khususnya pedagang kuliner di taruna remaja Kota Gorontalo. Untuk regulasi yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan, penting sekali bagi pemerintah untuk meningkatkan upaya proaktif dalam menjangkau, mengedukasi, dan melibatkan seluruh segmen pedagang sejak tahap paling awal penyusunan regulasi, dengan menggunakan metode yang lebih mudah diakses dan disesuaikan dengan karakteristik pedagang kuliner. Keterlibatan yang lebih inklusif akan meminimalisir resistensi dan menciptakan regulasi yang lebih aplikatif serta diterima oleh semua pihak.

### **Pemerintah Sebagai Dinamisator**

Pemerintah sebagai dinamisator dimana pemerintah berinisiatif untuk mengidentifikasi potensi, mengatasi hambatan, dan menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem kuliner. Mereka tidak menunggu masalah muncul, tetapi proaktif mencari cara untuk memajukan pedagang dan kawasan kuliner. Ini termasuk mencari peluang baru, mendorong inovasi produk atau layanan, serta memfasilitasi akses terhadap sumber daya yang mungkin sulit dijangkau pedagang secara individu. Peran ini menuntut pemerintah untuk lebih fleksibel, responsif, dan berorientasi pada pembangunan, ketimbang sekadar kepatuhan terhadap regulasi.

Pemerintah kota, melalui Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Kota Gorontalo, tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai dinamisator dalam penataan pedagang kuliner, khususnya di kawasan Taruna Remaja. Peran dinamisator berarti pemerintah bertindak sebagai penggerak, fasilitator, dan katalisator untuk mendorong perubahan dan inovasi. Ini melampaui sekadar membuat aturan; pemerintah aktif menciptakan kondisi yang memungkinkan pedagang kuliner berkembang, beradaptasi dengan perubahan, dan pada akhirnya meningkatkan daya

saing serta kontribusinya terhadap ekonomi lokal. Tujuannya adalah untuk menggerakkan ekosistem kuliner agar menjadi lebih hidup, menarik, dan berkelanjutan, bukan hanya sekadar tertib.

Hasil wawancara dengan informan kunci (ISW) selaku sekretaris Dinas Pariwisata Kota Gorontalo yang menyatakan bahwa

“Tentu saja ada, Ini adalah program prioritas kami. Kami secara rutin menyelenggarakan pelatihan manajemen usaha dasar, seperti pencatatan keuangan sederhana, penetapan harga, dan strategi penjualan. Untuk mendukung pemasaran di era digital, kami juga punya program digital marketing, mulai dari cara membuat konten menarik di media sosial hingga memanfaatkan marketplace online. Aspek keamanan pangan juga sangat kami tekankan dengan pelatihan higienitas, sanitasi, dan penanganan bahan makanan. Terakhir, ada pelatihan branding produk untuk membantu mereka menciptakan identitas yang kuat dan menarik perhatian pembeli. Kami bekerja sama dengan dinas terkait dan fasilitator profesional untuk memastikan kualitas pelatihan.”(wawancara 10 juli)

Dari pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Kota Gorontalo telah memberikan pelatihan ataupun marketing digital, hal ini diberikan langsung kepada pedagang kuliner yang ada di taruna remaja sebagai bentuk dukungan pemerintah pada pedagang, selain itu pelatihan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan yang didapatkan oleh pedagang kuliner.

Hasil wawancara dengan informan (SLT) selaku kebijakan ahli muda yang menyatakan bahwa :

“Dari sisi implementasi, kami memang aktif mengadakan pelatihan-pelatihan tersebut. Misalnya, kami pernah mengadakan seri lokakarya tentang food hygiene dan sertifikasi PIRT untuk keamanan pangan. Namun, tantangannya adalah tingkat partisipasi yang bervariasi. Kadang pedagang sulit meluangkan waktu karena harus berjualan. Jadi, ketersediaan pelatihan ada, tapi penyerapan materinya dan penerapannya di lapangan masih jadi pekerjaan rumah bagi kami.”(wawancara 20 juni)

Dari pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa pihak penyelenggara aktif mengadakan pelatihan seperti lokakarya tentang kebersihan makanan dan sertifikasi PIRT untuk keamanan pangan guna mendukung pedagang kuliner. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat partisipasi pedagang karena kesibukan mereka berjualan. Dengan demikian, meskipun pelatihan sudah tersedia, penyerapan materi dan penerapannya di lapangan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki.

Hasil wawancara dengan informan (BS) selaku Pengawas dinas pariwisata yang menyatakan bahwa:

“Kami melihat antusiasme untuk pelatihan cukup beragam. Pelatihan manajemen usaha dan digital marketing seringkali paling diminati karena relevansinya langsung dengan omzet. Namun, untuk keamanan pangan, terkadang masih dianggap sepele oleh sebagian pedagang, padahal ini krusial. Kami berupaya keras untuk memberikan edukasi tentang standar BPOM dan risiko kesehatan. Dari segi branding, banyak pedagang yang masih belum

melihat pentingnya, mereka lebih fokus pada rasa. Jadi, pelatihan memang ada dan terus berjalan, tapi membutuhkan pendekatan yang lebih personal dan persuasif agar relevansi materi bisa diterima sepenuhnya oleh semua pedagang." (wawancara 25 juni).

Dari pernyataan informan di atas bahwa dinas pariwisata telah memberikan pelatihan dan manajemen kewirausahaan kepada pedagang kuliner, namun partisipasi yang diberikan oleh pedagang masih kurang sehingga tidak dengan maksimal diberikan hal ini dikarenakan rendahnya keinginan dari pedagang untuk mengikuti program yang diadakan oleh dinas pariwisata.

Hasil wawancara dengan informan pedagang (DP) selaku pedagang yang menyatakan bahwa :

"Saya tahu ada pelatihan, tapi informasinya seringkali mendadak atau hanya disebarkan di grup tertentu. Saya merasa tidak semua pedagang punya kesempatan yang sama untuk ikut. Pelatihan digital marketing itu katanya bagus, tapi saya tidak tahu caranya daftar atau ikut. Kalau bisa, pelatihan itu dibuat lebih fleksibel jamnya, atau ada yang datang langsung ke lokasi kami berjualan, itu akan sangat membantu."(wawancara 23 juni).

Dari pernyataan informan di atas bahwa meskipun pelatihan sudah ada, penyampaian informasi tentang pelatihan seringkali mendadak dan terbatas hanya pada grup tertentu, sehingga tidak semua pedagang memperoleh kesempatan yang sama untuk ikut. Pedagang menginginkan pelatihan, seperti digital marketing, diselenggarakan dengan informasi yang lebih jelas dan akses yang lebih mudah, serta jadwal yang fleksibel atau bahkan pelatihan yang dilakukan langsung di lokasi usaha mereka agar lebih membantu.

Hasil wawancara dengan informan (N) selaku pedagang yang menyatakan bahwa :

"Pelatihan? Saya belum pernah ikut langsung, Pak. Dengar-dengar ada, tapi jadwalnya bentrok dengan jam jualan. Lagi pula, saya jualan sendiri, siapa yang jaga kalau saya ikut pelatihan seharian? Kadang informasinya juga tidak sampai ke kami yang kecil-kecil ini. Lebih banyak yang kami tahu dari teman sesama pedagang saja."(wawancara 23 juni).

Dari pernyataan informan di atas menunjukkan maka dapat dikatakan bahwa pelatihan yang dilakukan oleh dinas terkait selalu berbenturan dengan waktu dari pedagang yang dimana bertepatan dengan waktu sibuk dai pedagang dan informasi yang mendadak, sehingga pedagang tidak dapat berpartisipasi dalam hal pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas pariwisata khususnya pada bidang ekonomi kreatif.

Hasil wawancara dengan informan (YA) selaku pedagang yang menyatakan bahwa:

"Tentu saja, ini adalah pilar penting dalam pemberdayaan UMKM kuliner kami. Untuk permodalan, kami memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dengan bunga ringan.. Terkait teknologi, kami memfasilitasi pelatihan digital marketing dan memperkenalkan platform e-commerce agar mereka bisa memperluas pasar."(wawancara 23 juni)

Dari pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa dinas pariwisata khususnya bidang ekonomi kreatif memfasilitas peminjaman modal melalui program

pemerintah pusat yaitu KUR dimana dengan peminjaman tanpa jaminan dapat didapatkan oleh pedagang kuliner yang ada di teruna remaja dengan dukungan pemerintah akan mempermudah mendapatkan modal hal ini bentuk dukungan dari pemerintah daerah kepada pedagang.

Hasil wawancara dengan informan (YA) selaku pedagang yang menyatakan bahwa:

“Dari pengalaman saya di lapangan, akses ke permodalan memang tersedia, tapi kendalanya sering di persyaratan administratif yang masih dirasa rumit oleh pedagang kecil. Kami mencoba mendampingi mereka dalam pengurusan dokumen. Soal teknologi, kesadaran pedagang untuk beralih ke digital masih perlu ditingkatkan, meski kami sudah gencar sosialisasi. Kadang mereka merasa cukup dengan cara lama.”(wawancara 23 juni)

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa pemerintah Kota Gontalo memang telah memiliki dan mengupayakan berbagai program untuk menyediakan akses terhadap permodalan (KUR), teknologi (digital marketing). Niat dan kerangka programnya sudah ada. Namun, terdapat kesenjangan signifikan antara ketersediaan program di tingkat kebijakan dan aksesibilitas serta pemanfaatannya oleh pedagang kuliner Taruna Remaja di lapangan. Pedagang merasa persyaratan permodalan masih rumit dan mereka enggan berurusan dengan bank. Akses dan pemahaman teknologi digital masih rendah, serta tidak ada pendampingan yang intensif. Kemitraan dengan swasta pun dirasakan hanya menjangkau segmen pedagang yang sudah mapan.

Berdasarkan keseluruhan wawancara dengan beberapa informan dan sesuai dengan pengamatan penulis bahwa kebijakan penataan zonasi pedagang kaki lima penting untuk menciptakan kenyamanan, mengatasi kemacetan, dan meningkatkan citra kota serta kunjungan wisatawan, namun pelaksanaannya menuntut adaptasi besar dari pedagang. Pedagang mengharapkan adanya dialog dan sosialisasi yang lebih jelas serta keterlibatan sejak awal dalam perumusan kebijakan agar aspirasi mereka terdengar. Pemerintah telah menyediakan pelatihan untuk mendukung pedagang, namun menghadapi tantangan rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses informasi, sehingga pelatihan perlu dijadwalkan lebih fleksibel dan dilaksanakan lebih dekat dengan lokasi usaha. Keberhasilan penataan dan pengembangan usaha pedagang sangat bergantung pada komunikasi yang baik, keterlibatan aktif pedagang, serta pelatihan yang efektif demi kesejahteraan pedagang dan kemajuan kota.

### **Pemerintah Sebagai Fasilitator**

Peran pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pedagang kuliner. Ini berarti mereka tidak hanya menuntut kepatuhan, tetapi juga memberikan dukungan konkret untuk mencapai standar yang diharapkan. Dukungan ini bisa berupa penyediaan infrastruktur dasar, pembukaan akses terhadap program pelatihan, atau memediasi pertemuan dengan pihak lain. Tujuan utamanya adalah memberdayakan pedagang agar mereka memiliki kapasitas dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas usaha, memperluas jangkauan pasar, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka dalam kerangka penataan kawasan yang lebih baik.

Pemerintah kota, melalui Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Kota Gorontalo, memiliki peran vital sebagai fasilitator dalam upaya penataan pedagang kuliner di kawasan Taruna Remaja. Berbeda dengan peran regulator yang mengatur dan

dinamisator yang mendorong, fungsi fasilitator berarti pemerintah menyediakan atau mempermudah akses terhadap sumber daya, informasi, dan peluang yang dibutuhkan pedagang agar mereka dapat beradaptasi dan berkembang sesuai dengan arah penataan. Pemerintah bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan pedagang dengan solusi yang tersedia, memastikan bahwa proses penataan tidak hanya menghasilkan ketertiban tetapi juga pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi para pelaku usaha kecil. Hasil wawancara dengan informan kunci (ISW) selaku selaku sekretaris Dinas Pariwisata Kota Gorontalo yang menyatakan bahwa:

“Proses alokasi fasilitas ini kami lakukan berdasarkan mekanisme yang terstruktur dan berjenjang. Untuk permodalan, pedagang yang berminat kami arahkan ke bank penyalur KUR, di mana mereka akan melalui proses verifikasi dan survei kelayakan usaha sesuai prosedur bank. Kami hanya memfasilitasi informasi dan rekomendasi.”(wawancara 10 juli)

Dari pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa pemerintah dinas pariwisata khususnya bidang ekonomi kreatif dan SDM kepariwisatawan telah memberikan fasilitas berdasarkan dengan ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, selain itu fasilitas tersebut berdasarkan dengan arahan dari pemerintah pusat khususnya dalam pemberian pinjaman modal telah disediakan KUR untuk bagi pengusaha atau pedagang untuk mendapatkan modal dengan tanpa jaminan.

Hasil wawancara dengan informan SLT selaku kebijakan ahli muda yang menyatakan bahwa :

“Proses alokasi fasilitas ini kami lakukan berdasarkan mekanisme yang terstruktur dan berjenjang. Untuk permodalan, pedagang yang berminat kami arahkan ke bank penyalur KUR, di mana mereka akan melalui proses verifikasi dan survei kelayakan usaha sesuai prosedur bank. Kami hanya memfasilitasi informasi dan rekomendasi.”(wawancara 20 juni).

Dari pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa proses alokasi fasilitas dilakukan secara terstruktur dan bertahap, terutama untuk permodalan. Pedagang yang berminat diarahkan ke bank penyalur KUR, dimana mereka harus mengikuti proses verifikasi dan survei kelayakan usaha sesuai prosedur bank. Pihak yang memberikan fasilitas hanya berperan sebagai fasilitator informasi dan memberikan rekomendasi, bukan langsung memberikan modal.

Hasil wawancara dengan informan (BS) selaku pengawas dinas pariwisata yang menunjukkan bahwa : proses alokasi fasilitas dilakukan secara terstruktur dan bertahap, terutama untuk permodalan. Pedagang yang berminat diarahkan ke bank penyalur KUR, dimana mereka harus mengikuti proses verifikasi dan survei kelayakan usaha sesuai prosedur bank. Pihak yang memberikan fasilitas hanya berperan sebagai fasilitator informasi dan memberikan rekomendasi, bukan langsung memberikan modal.

“Di lapangan, kami melihat bahwa proses alokasi ini memang membutuhkan inisiatif aktif dari pedagang itu sendiri. Misalnya, untuk KUR, pedagang harus datang ke bank, mengisi formulir, melengkapi dokumen, dan menunggu survei. Tugas kami adalah menyosialisasikan adanya program ini dan membantu mereka memahami persyaratannya. Untuk hibah peralatan, kami seringkali membuka pendaftaran melalui grup-grup komunitas pedagang. Namun, memang tidak semua pedagang punya waktu atau pemahaman untuk

mengikuti alur birokrasi ini, sehingga kadang yang mengakses hanya mereka yang lebih proaktif atau punya informasi lebih."(wawancara 25 juni)

Dari pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa pemerintah dinas pariwisata telah memberikan sosialisasi kepada pedagang terakti alokasi dan fasilitas yang dapat di manfaatkan oleh pedagang khususnya penambahan modal, namun inisitif dari pedagang yang kurang sehingganya tidak dapat memnfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah maupun pusat.

Hasil wawancara dengan informan (DP) selaku Pedagang yang menyatakan bahwa:

"Saya tidak tahu ada hibah alat atau bantuan teknologi. Yang saya tahu, pemerintah cuma kasih pelatihan. Kalau memang ada bantuan alat, informasinya tidak pernah sampai ke kami. Kami juga tidak tahu harus daftar ke mana atau bagaimana caranya supaya dapat bantuan itu. Rasanya bantuan begitu hanya untuk pedagang yang kenal orang dalam atau yang sudah punya modal besar."(wawancara 23 juni)

Dari pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa pengguna merasa tidak mendapat informasi tentang adanya hibah alat atau bantuan teknologi dari pemerintah. Mereka hanya mengetahui adanya pelatihan saja dan tidak tahu cara mendaftar atau memperoleh bantuan tersebut. Selain itu, ada kesan bahwa bantuan tersebut tidak merata dan cenderung hanya dinikmati oleh pedagang yang memiliki koneksi atau modal besar, sehingga masyarakat umum atau pedagang kecil merasa terpinggirkan dalam akses bantuan tersebut

Hasil wawancara dengan informan pedagang (IDE) selaku pedagang yang menyatakan bahwa :

"Proses alokasi itu tidak transparan bagi kami. Kami tidak tahu kriteria apa yang dipakai untuk memilih siapa yang dapat bantuan atau siapa yang diajak kemitraan. Kami juga tidak tahu siapa yang mengurusnya. Informasi seringkali mendadak atau hanya dari mulut ke mulut, itupun tidak jelas. Kami merasa seperti 'orang luar' yang tidak punya akses ke informasi penting ini, padahal kami juga bagian dari pedagang." "Proses alokasi itu tidak transparan bagi kami. Kami tidak tahu kriteria apa yang dipakai untuk memilih siapa yang dapat bantuan atau siapa yang diajak kemitraan. Kami juga tidak tahu siapa yang mengurusnya. Informasi seringkali mendadak atau hanya dari mulut ke mulut, itupun tidak jelas. Kami merasa seperti 'orang luar' yang tidak punya akses ke informasi penting ini, padahal kami juga bagian dari pedagang."(wawancara 23 juni)

Dari pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa pedagang kuliner di taruna remaja Kota Gorontalo merasa untuk alokasi fasilitas hanya bentuk pelatihan saja sehingganya terkait alokasi seperti peminjaman modal atau tambahan modal dengan mudah didapatkan oleh pedagang kurang didapatkan informasi yang jelas yang diberikan oleh pemerintah dinas pariwisata.

Hasil wawancara dengan informan (N) selaku pedagang yang menyatakan bahwa:

“Tentu saja! Ini adalah strategi utama kami untuk meningkatkan omzet dan eksposur pedagang kuliner. Kami rutin mengadakan bazar dan festival kuliner di berbagai event kota, seperti ulang tahun kota atau hari besar lainnya. Kami juga memfasilitasi pedagang untuk ikut serta di festival tingkat provinsi atau nasional. Untuk promosi digital, kami punya program promosi melalui media sosial resmi pemerintah dan juga berkolaborasi dengan influencer lokal. Kami juga terus mendorong pedagang untuk meleak digital dan memanfaatkan platform marketplace sendiri.”(wawancara 23 juni)

Dari pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah khususnya dinas pariwisata selalu mengadakan festival kuliner yang di adakan di taruna remaja, hal ini bentuk dukungan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari pedagang, segalis bentuk promosi kepada wisatawan untuk dapat berkunjung pada taruna remaja sebagai pusat jajanan kuliner.

Hasil wawancara dengan informan (YA) selaku pedagang yang menyatakan bahwa:

“Dari segi promosi, kami memang punya agenda tahunan untuk bazar dan festival kuliner. Antusiasme pedagang yang ikut serta biasanya tinggi. Kami membantu dalam penyediaan lokasi, perizinan, dan beberapa fasilitas dasar. Namun, untuk promosi media sosial/digital, tantangannya ada pada kapasitas SDM kami sendiri dan juga kesadaran pedagang. Kami sering mem-posting di akun resmi dinas, tapi jangkauannya mungkin belum terlalu luas untuk semua pedagang. Perlu upaya lebih keras lagi.”(wawancara 23 juni)

Penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa bentuk promosi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu pengadaan iven dalam pestival makanan yang dilakukan pada taruna remaja untuk dapat mempromosikan bahwa taruna remaja memiliki kuliner, sehingganya dapat meningkatkan antusias masyarakat lokal maupun luar untuk dapat melakukan jajan di taruna remaja sebagai pusat kuliner Kota Gorontalo.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo memang telah menginisiasi berbagai kegiatan promosi yaitu bazar, festival untuk pedagang kuliner, namun efektivitas penyebaran informasi dan inklusivitas program masih menjadi tantangan. Meskipun ada upaya dari pemerintah, akses dan pemanfaatan kegiatan promosi ini belum merata ke seluruh lapisan pedagang, terutama yang berskala kecil. Hambatan utama adalah frekuensi kegiatan yang terbatas, kurangnya informasi yang sampai merata ke semua pedagang, dan minimnya pendampingan konkret dalam pemanfaatan alat promosi digital. Untuk mengoptimalkan dampak program promosi, pemerintah perlu meningkatkan frekuensi kegiatan offline yang dapat diakses oleh semua pedagang, memperbaiki sistem penyebaran informasi agar lebih inklusif dan proaktif, serta menyediakan pendampingan teknis yang lebih intensif dan personal bagi pedagang dalam memanfaatkan promosi digital. Dengan demikian, promosi yang difasilitasi pemerintah dapat benar-benar memberdayakan seluruh pedagang kuliner dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

## **KESIMPULAN**

Bahwa penataan pedagang kuliner di Kawasan Taruna Remaja oleh Pemerintah Kota Gorontalo masih menghadapi sejumlah kendala dari berbagai aspek. Dari aspek

regulasi, pemerintah telah berupaya melakukan penataan, namun implementasinya belum berjalan secara efektif karena belum mampu menjangkau dan mengakomodasi seluruh pedagang secara inklusif, sehingga kebijakan yang ada belum sepenuhnya diterima dan diaplikasikan oleh semua pihak. Dari aspek dinamisor, pemerintah dinilai masih kurang aktif dalam membangun dialog serta melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada pedagang, yang berdampak pada lambatnya pengembangan usaha dan belum tercapainya tujuan penataan secara optimal. Sementara itu, dari aspek fasilitator, program promosi kuliner yang dijalankan pemerintah masih belum merata karena terbatasnya frekuensi kegiatan, distribusi informasi yang belum menyentuh seluruh pelaku usaha, serta kurangnya pendampingan teknis dalam penggunaan alat promosi digital, yang akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi pedagang kecil.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Prihastuti, D. (2022). Tinjauan yuridis desentralisasi dan otonomi daerah dalam Aritonang, R. (2022). Perencanaan Pariwisata Terpadu dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Pariwisata dan Pembangunan*, 10(2), 123-134.
- Fauzi, M. (2023). Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 45-59.
- Herlambang, A., & Kurnia, S. (2022). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Pedagang Kecil di Sektor Kuliner. *Jurnal Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8(3), 87-98.
- Ismiyanto, I., & Suniaprily, R. (2023). Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan*, 9(1), 22-30.
- Kusnadi, E. (2021). Peran Pemerintah sebagai Fasilitator dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur*, 7(4), 99-110.
- Muhtadin, M. (2023). Fungsi Pemerintahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Era Digital. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 55-66.
- Prihastuti, S. (2022). Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 11(3), 75-83.
- Ramadhan, F. (2022). Penataan Ruang Kota dan Peran Sektor Informal dalam Pengembangan Ekonomi Lokal. *Jurnal Tata Kota dan Pembangunan*, 14(1), 33-44.
- Santoso, D. (2020). Konsep dan Implementasi Penataan Ruang Kota untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 8(2), 60-72.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wijayanti, R. (2017). Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Kinerja Pemerintahan Lokal. *Jurnal Administrasi Negara*, 6(2), 15-27.
- Yusdianto, T. (2023). Peran DPRD dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(1), 40-50.